

## II. Tinjauan Pustaka

### 1. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia mulai efektif tanggal 1 Desember 2007, dengan adanya penggabungan (*merger*) Bursa Efek Surabaya kedalam Bursa Efek Jakarta. Penggabungan tersebut diikuti dengan kehadiran entitas baru yang mencerminkan kepentingan pasar modal secara nasional yaitu Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*). Bursa Efek Indonesia memfasilitasi perdagangan saham (*equity*), surat utang (*fixed income*), maupun perdagangan derivatif (*derivative instruments*). Bursa Efek Indonesia diharapkan akan meningkatkan efisiensi industri pasar modal di Indonesia dan menambah daya tarik untuk berinvestasi.

Dalam situsnya telah dijelaskan sejarah singkat tentang Bursa Efek Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sampai terakhir di tahun 2007 tepatnya tanggal 1 Desember terjadi Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

## 2. Lembaga Keuangan

Sistem keuangan (*financial system*) adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan. Sistem keuangan terbentuk dari sub-sub sistem yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang saling berinteraksi untuk menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan.

Di Indonesia secara umum lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Lembaga keuangan non-perbankan (*non-depository financial institution*) yaitu jenis lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Jenis-jenis lembaga keuangan non-perbankan antara lain perusahaan pembiayaan (*finance company*), modal ventura (*venture capital*), perusahaan asuransi (*assurance company*), penggadaian, pasar modal dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-perbankan ini pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh department keuangan.
- b. Lembaga perbankan (*depository financial institution*) yaitu lembaga keuangan yang diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan perbankan ini terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) baik yang konvensional maupun yang berbentuk syariah. Lembaga perbankan ini pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia.

Jenis perbankan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa katagori antara lain berdasarkan fungsi dan kepemilikannya.

### a. Berdasarkan fungsinya

Jenis bank di Indonesia mengalami perubahan dari yang semula 5 jenis yaitu Bank sentral, Bank umum, Bank pembangunan, Bank tabungan, Bank koperasi dan Bank perkreditan rakyat, menjadi hanya 2 kelompok, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 definisi Bank

Umum adalah : *“bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*. Sedangkan yang disebut sebagai bank Perkreditan Rakyat adalah : *“bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*.

**b. Berdasarkan kepemilikannya**

Bank di Indonesia dapat dibagi menjadi 5 yaitu:

**Bank BUMN**

Adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Bank BUMN saat ini berjumlah 4 bank yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Nasional, dan Bank Mandiri. Sebelumnya, bank BUMN berjumlah 7 yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Nasional, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia sebelum yang 4 jenis terakhir bergabung menjadi Bank Mandiri.

**Bank Pemerintah Daerah (BPD)**

Adalah bank-bank Pembangunan daerah yang pendiriannya berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1962. dengan diundangkannya Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 BPD-BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

**Bank Swasta Nasional**

Adalah bank yang berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dari sisi lingkup usahanya maka bank swasta nasional ini dapat dibagi dibedakan menjadi bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi dalam valuta asing termasuk di dalamnya menerima simpanan, memberikan kredit

dalam valuta asing dan jasa-jasa keuangan lain yang terkait dengan valuta asing seperti letter of credit (L/C), traveler check (TC), dan lain sebagainya. Bank non devisa tidak dapat melakukan transaksi dalam valuta asing.

#### **Bank Asing**

Adalah kantor cabang dari suatu bank asing (bank di luar Indonesia). Bank asing yang beroperasi di Indonesia masih dibatasi di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, Medan dan Batam. Disamping itu, bank asing yang beroperasi di Indonesia diwajibkan merupakan bank yang termasuk ke dalam 200 bank yang mempunyai aset terbesar dunia dan memiliki rating minimal A dari lembaga peringkat internasional.

#### **Bank Perkreditan Rakyat**

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito saja dan tidak diperkenankan mengelola rekening giro. Di samping itu, BPR diperkenankan untuk memberikan kredit kepada nasabahnya.

### **3. Konsep Dan Rasio**

Dalam kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia 1999), CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu: (1) modal, (2) aktiva (3) manajemen (4) pendapatan, dan (5) likuiditas. Peringkat CAMEL dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan melalui neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat.

Rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan

analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah
- b. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko
- b. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank
- b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan
- b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar
- b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar

Setelah dilakukan penilaian dengan alat ukur yang telah ditentukan, kemudian dilakukan perhitungan analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Kemudian ditetapkan peringkat setiap factor sebagaimana disampaikan dalam pembahasan analisis kinerja bank.

**Ada lima peringkat bank**

- Pertama : sangat baik, bank dapat mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
  
- Kedua : baik, bank masih memiliki kelemahan, yang dapat segera diatasi dengan tindakan segera dan rutin.
  
- Ketiga : cukup baik, masih ada kekurangan dan perlu tindakan korektif bila tidak akan menurunkan peringkat komposit.
  
- Keempat : kurang baik, bank sensitif terhadap pengaruh buruk kondisi perekonomian dan memerlukan tindakan korektif, karena berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya.
  
- Kelima : tidak baik, bank sangat sensitif dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya.